



**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

NOMOR : 188.4.45/01 /BPBD/I /2018

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018, maka perlu dibentuk tim media pengelola layanan informasi dan dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 219);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Nomor 5).

Memperhatikan: Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/429/VII/2017 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk disajikan sebagai bahan informasi publik;
  2. menyampaikan bahan informasi publik kepada yang Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) pembantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara yang telah ditunjuk.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 03 Januari 2018

an. **BUPATI LUWU UTARA**  
**KEPALA PELAKSANA,**



**ALAUDDIN SUKRI**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/01/BPBD/I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MEDIA DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI  
PUBLIK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018

SUSUNAN TIM

Penanggung Jawab : Kepala Pelaksana BPBD Kab. Luwu Utara

Ketua : Sekretaris BPBD Kab. Luwu Utara

Anggota : 1. Ismar Sukma, ST

2. Rahmat Anshari, S.Ag, M.A

3. Mujahid, ST

4. Syamsul Alam

**an. BUPATI LUWU UTARA  
KEPALA PELAKSANA,**



**ALAUDDIN SUKRI**